



P E N E T A P A N

Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

TUEL SIMBOLON, bertempat tinggal di Perum BTI Blok E No.2, Kelurahan Padang Tengah Payobadar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon dalam permohonan ini;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Januari 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 3 Januari 2022, dengan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Pyh, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan pemohon telah didaftar pada kantor Catatan Sipil Kab. 50 Kota tanggal 9 Juni 1997 yang dengan Akta Perkawinan Nomor 010/117/VI-1997 tanggal 9 Juni 1997.
- Bahwa saat mendaftarkan perkawinan pemohon pada kantor Catatan Sipil telah salah memberikan identitas pemohon sehingga telah salah Penulisan nama pemohon dan nama istri pemohon dalam Akta Perkawinan Nomor 010/117/VI-1997 tanggal 9 Juni 1997 tertulis TUEL MIKAEL SIMBOLON dan T. SIHOTANG sedangkan nama pemohon dan nama istri pemohon yang benar adalah TUEL SIMBOLON dan T. DOR SIHOTANG, maka dari itu pemohon ingin mengganti dan merubah nama pemohon dan nama istri pemohon dalam Akta Perkawinan Nomor 010/117/VI-1997 tanggal 9 Juni 1997 diganti dan dirubah sehingga tertulis dan terbaca TUEL SIMBOLON dan T. DOR SIHOTANG .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kesalahan nama pemohon dan nama istri pemohon dalam akta perkawinan tersebut dapat diperbaiki dan perbaikan tersebut adalah wewenang Pengadilan Negeri maka dari itu pemohon dalam permohonan untuk mengganti dan merubah nama pemohon dan nama istri pemohon dalam Akta Perkawinan Nomor 010/117/VI-1997 tanggal 9 Juni 1997 tertulis TUEL MIKAEL SIMBOLON dan T. SIHOTANG diganti dan dirubah sehingga tertulis dan terbaca menjadi TUEL SIMBOLON dan T. DOR SIHOTANG, selanjutnya memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh untuk membuat catatan pinggir Akta Perkawinan Nomor 010/117/VI-1997 tanggal 9 Juni 1997, nama pemohon dan nama istri pemohon agar nama yang salah diganti dan dirubah sehingga tertulis dan terbaca menjadi TUEL SIMBOLON dan T. DOR SIHOTANG .

Berdasarkan uraian pemohon tersebut di atas sudilah kiranya Bapak/Ibu untuk memanggil pemohon datang menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada suatu hari yang Bapak/Ibu tentukan dan memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan mengganti dan merubah nama pemohon dan nama istri pemohon dalam Akta Perkawinan nomor 010/117/VI-1997 tanggal 9 Juni 1997. Nama pemohon dan nama istri pemohon tertulis TUEL MIKAEL SIMBOLON dan T. SIHOTANG diganti dan dirubah sehingga tertulis dan terbaca menjadi TUEL SIMBOLON dan T. DOR SIHOTANG.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang untuk dicatatkan perubahan nama pada kata perkawinan nomor 010/117/VI-1997 paling lambat 30 hari.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 010/117/VI-1997 yang menerangkan antara Tuel Mikael Simbolon dan T. Sihotang telah menikah pada 22 Juli 1978 secara Khatolik, yang dikeluarkan pada tanggal 9 Juni 1997, yang selanjutnya diberi tanda P-1;

halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 1376031807120001 yang dikeluarkan pada tanggal 28 September 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-2
3. Fotokopi dari asli KTP atas nama Tuel Simbolon dengan NIK 1376031504540001 yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kematian atas nama T. Dor Sihotang pada 8 April 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah diperiksa di persidangan, selanjutnya kesemuanya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi di bawah janji yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Hotdiman Simbolon

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga sekampung Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan istri Pemohon telah menikah dan memiliki 4 (empat) orang anak di mana 3 (tiga) orang anak telah menikah sementara 1 (orang) belum menikah dan masih tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang belum menikah bernama Petrus;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Tuel Simbolon karena nama Mikael adalah nama baptis yang diberikan oleh gereja;
- Bahwa nama istri Pemohon yang lengkap adalah T. Dor Sihotang di mana istri Pemohon telah meninggal dunia dan Saksi hadir pada saat itu;
- Bahwa Pemohon selama ini hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan T. Dor Sihotang;
- Bahwa yang Saksi dengar dari Pemohon dan keluarganya, kesalahan tersebut karena Pemohon salah memberikan identitas pada saat mendaftarkan perkawinannya;
- Bahwa Saksi dan Pemohon berasal dari satu kampung dari Sumatera Utara dan merantau ke Payakumbuh di mana Saksi merantau sekira tahun 2000 sementara Pemohon sudah merantau sebelum Saksi;

2. Saksi Maria Riamin Br Simbolon

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga sekampung Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan istri Pemohon telah menikah dan memiliki 4 (empat) orang anak di mana 3 (tiga) orang anak telah menikah sementara 1 (orang) belum menikah dan masih tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang belum menikah bernama Petrus;

halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Tuel Simbolon karena nama Mikael adalah nama baptis yang diberikan oleh gereja;
- Bahwa nama istri Pemohon yang lengkap adalah T. Dor Sihotang di mana istri Pemohon telah meninggal dunia dan Saksi hadir pada saat itu;
- Bahwa Pemohon selama ini hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan T. Dor Sihotang;
- Bahwa yang Saksi dengar dari Pemohon dan keluarganya, kesalahan tersebut karena Pemohon salah memberikan identitas pada saat mendaftarkan perkawinannya;
- Bahwa Saksi dan Pemohon berasal dari satu kampung dari Sumatera Utara dan merantau ke Payakumbuh di mana Saksi merantau sekira tahun 2000 sementara Pemohon sudah merantau sebelum Saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas permohonan ini;

Menimbang, bahwa pengadilan negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila materi permohonan tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum di dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan, "*Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*";

Menimbang, bahwa peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau data kependudukan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan ketentuan umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 dan 14 KUH Perdata yang menyatakan, Pasal 13 *"Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu"* dan Pasal 14 *"Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar kejaksan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding"*;

Menimbang, bahwa peristiwa penting lainnya pada Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan antara lain adalah perbaikan sebagaimana Pasal 13 dan 14 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah perbaikan nama pada akta perkawinan Pemohon dan berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan, perubahan dan perbaikan nama pada akta perkawinan akan membawa implikasi terhadap identitas seseorang maka hal tersebut termasuk pula ke dalam lingkup peristiwa penting lainnya serta karena Pemohon mendalilkan adanya kekeliruan dalam akta tersebut maka perbaikan tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditujukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal Pemohon sebagaimana tercantum di dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh yang mana merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan dari Pemohon;

halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perbaikan nama Pemohon dan istri Pemohon dalam akta perkawinan Nomor 010/117/VI-1997 yang semula nama Pemohon tercatat Tuel Mikael Simbolon menjadi Tuel Simbolon dan yang semula nama istri Pemohon tercatat T. Sihotang menjadi T. Dor Sihotang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyatakan dalil permohonannya, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan, "*Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu*";

Menimbang, bahwa pencantuman nama pada akta perkawinan harus didasarkan atas nama sebenarnya dari orang yang menikah tersebut pada saat pernikahan dilaksanakan dan bukan sesuatu yang dapat diubah dan dipilih kecuali terdapat kesesatan, kekeliruan, atau kesalahan pencatatan;

Menimbang, bahwa pembetulan atau perbaikan pada akta catatan sipil yang bersifat redaksional misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur Pasal 71 ayat (1) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan berdasarkan pasal tersebut pula dapat disimpulkan kesalahan penulisan yang dimaksud ada pada petugas atau pejabat yang berwenang melakukan penulisan pada akta catatan sipil sehingga Hakim menilai perbaikan yang demikian tidak masuk ke dalam peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, nama Pemohon bernama Tuel Mikael Simbolon dan istri Pemohon bernama T. Sihotang sementara berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 yang dikuatkan keterangan saksi-saksi nama Pemohon yang sebenarnya adalah Tuel Simbolon dan berdasarkan bukti surat P-2 dan P-4 yang dikuatkan keterangan saksi-saksi nama istri Pemohon yang sebenarnya bernama T. Dor Sihotang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, perbedaan tersebut adalah karena Pemohon telah salah memberikan identitas Pemohon dan istri Pemohon saat mendaftarkan perkawinannya pada kantor catatan sipil dan berdasarkan hal

halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-4 serta keterangan saksi-saksi, Hakim berpendapat orang bernama Tuel Mikael Simbolon dan T. Sihotang sebagaimana bukti surat P-1 dengan orang bernama Tuel Simbolon sebagaimana bukti surat P-2 dan P-3 serta orang bernama T. Dor Sihotang sebagaimana bukti surat P-2 dan P-4 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut nama Tuel Mikael Simbolon dan T. Sihotang sebagaimana yang tercantum dalam Akta Perkawinan Nomor 010/117/VI-1997 adalah keliru di mana yang benar adalah Tuel Simbolon dan T. Dor Sihotang;

Menimbang, bahwa kekeliruan atau kesalahan tersebut dikarenakan adanya kesalahan Pemohon karena pada saat mendaftarkan perkawinan pada kantor Catatan Sipil, Pemohon telah salah memberikan identitas Pemohon dan istri Pemohon sehingga mengakibatkan salah penulisan serta Pemohon tidak melakukan pengecekan terhadap kebenaran data dalam akta perkawinan pada saat diterbitkan sehingga tidak dapat dibuktikan adanya kesalahan dari petugas atau pejabat yang berwenang melakukan penulisan pada akta catatan sipil yang berdasarkan hal itu, Hakim menilai kesalahan atau kekeliruan tersebut terjadi bukanlah kesalahan redaksional oleh petugas atau pejabat yang berwenang melakukan penulisan pada akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat perbaikan nama Pemohon dan istri Pemohon dalam akta perkawinan Nomor 010/117/VI-1997 tidak bertentangan dengan hukum sehingga selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan mengenai petitum angka 1 (satu) digantungkan terhadap petitum-petitum lainnya, maka untuk petitum angka 1 (satu) akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan namun karena ada kesalahan yang menurut Hakim kesalahan tersebut bersifat redaksional, maka petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan sehingga peristiwa penting lainnya dianggap telah terjadi apabila telah ditetapkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan, "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menyatakan, "*Pelayanan Pencatatan Sipil kepada Penduduk WNI dilakukan di Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota di tempat Penduduk berdomisili*";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Hakim menilai pelaporan atas peristiwa penting lainnya merupakan hal teknis sehingga dapat berubah untuk mengikuti perkembangan zaman yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa pelaporan tersebut didasarkan oleh pelaporan yang dilakukan Pemohon sendiri sehingga untuk menentukan instansi pelaksana yang berwenang merupakan kebijakan dari Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota baik di tempat penduduk berdomisili maupun di instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan namun karena ada kesalahan yang menurut Hakim kesalahan tersebut bersifat redaksional, maka petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini, sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga), dan angka 4 (empat) dikabulkan, maka dengan demikian petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa alat bukti lainnya yang tidak disebutkan dalam pertimbangan di atas dianggap tidak relevan dengan perkara ini sehingga akan dikesampingkan;

halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 56 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 13 dan 14 KUH Perdata serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan mengganti dan mengubah nama Pemohon dan nama istri Pemohon dalam Akta Perkawinan nomor 010/117/VI-1997 tanggal 9 Juni 1997 yang semula tertulis Tuel Mikael Simbolon dan T. Sihotang menjadi Tuel Simbolon dan T. Dor Sihotang;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk dicatatkan perubahan nama Pemohon dan nama istri Pemohon dalam Akta Perkawinan nomor 010/117/VI-1997 tanggal 9 Juni 1997 yang semula tertulis Tuel Mikael Simbolon dan T. Sihotang menjadi Tuel Simbolon dan T. Dor Sihotang;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sampai dengan penetapan dibacakan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022 oleh kami Muhammad Rizky Subardy, S.H. sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh, didampingi oleh Hedrizal Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hedrizal

Muhammad Rizky Subardy, S.H.

halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

Pendaftaran..... : Rp30.000,00

Atk..... : Rp40.000,00

PNBP Panggilan..... : Rp10.000,00

M a t e r i : Rp10.000,00

Redaksi..... : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp100.000,00

(seratus ribu rupiah);